

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DALAM PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Dedi Sumanto

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : bangmanto81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Gorontalo, mengetahui upaya optimalisasi Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo, serta mengetahui konsep Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dalam pemberian jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif. Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Gorontalo, Untuk saat ini Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo pemberian bantuan hukum tetap dilaksanakan dengan cara para pihak yang hendak mengajukan gugatan diwajibkan membayar dahulu panjar perkara dan posbakum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Gorontalo dalam pembuatan gugatan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Cuma-cuma, Posbakum, Jasa Hukum dan Masyarakat Miskin*

A. Pendahuluan

Bantuan Hukum merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat

bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran lembaga bantuan hukum yaitu sebagai pemberi jasa hukum dalam mencari keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Menurut Soerjono Soekanto bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima jasa hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.²

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas *accusatoir*. asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang

¹ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26

² H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm.158.

pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan.³

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam pasal 1 ayat 9 menjelaskan “Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum lainnya kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Profesor Daniel S. Lev (2002) *LBH went much beyond representation of indigent clients in civil and criminal matters to address equally important issues of political legal change*. Dengan perkataan lain, peran LBH pada saat itu mencakup :

- 1) pendampingan klien di pengadilan (*legal representation of the indigent clients*) litigasi individu atau litigasi kepentingan publik (*public interest litigation*);
- 2) penguatan kelompok masyarakat yang termarginalkan melalui program- program penyadaran;
- 3) berada di garis terdepan dalam mempersoalkan asumsi-asumsi ideologis, konsep ketatanegaraan, praktek pemerintahan dan praktek penegakan hukum;
- 4) menjadi "tuan rumah" dan teman diskusi bagi orang-orang dan kelompok yang tidak disukai dan dimusuhi oleh pemerintahan Soeharto karena sikap mereka yang kritis terhadap pemerintahan;
- 5) mendorong perubahan kebijakan (*policy & legislation reform*). Peran yang terakhir ini merupakan peran LBH yang paling lemah diantara peran-peran lainnya. Sehingga tidak berjalan sebagaimana peran pendampingan hukum.⁴

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

³ Ricko Mamahit, *Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu*, dikutip dalam ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3090/2634 pada Jumat tanggal 05 Mei 2016 jam 10.20 Wita.

⁴ Abdul Rahman Saleh, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Cet I*, Penerbit : LBH Jakarta, 2007, hlm. 21

RI tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2016 s.d. 2018 nomor : M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 tanggal : 7 januari 2016, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah terakreditasi dengan Nilai C.

Posbakum termasuk organisasi bantuan hukum resmi dipengadilan agama berdasarkan SEMA nomor 10 tahu 2010. Pos bantuan hukum ruangan yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bag pemberi bantuan hukum kepada penerima jasa bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum bantuan pembuatan surat gatan atau permohonan.

Pelaksanaan Posbakum belum dapat di terapkan di seluruh pengadilan agama hal ini disebabkan belum tersedianya dana yag memadai, untuk langkah awal, posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 45 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia termasuk pengadilan Agama Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo adalah salah satu pengadilan yang dijadikan sebagai Pilot Proyek Posbakum dalam mengimplemetasikan yang di mulai sejak tahun 2011 hingga 2016. Di sinilah Pengadilan Agama Gorontalo bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah yang ada di Gorontalo. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah lembaga bantuan huukum yang bernaung di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo yang bergerak di bidang pemberian jasa bantuan hukum, membela orang-orang yang tidak mampu dalam masalah hukum dan bisa memahami apa yang dilakukan ketika beracara dipegadilan Agama Gorontalo, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dimaksudkan agar pencari keadilan bisa memperoleh keadilan lewat bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini termasuk pada penelitian yang diskriptif. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan alasan, karena disana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, selain itu lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam dan studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari buku, arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Gorontalo terkumpul kemudian dianalisisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum khususnya bantuan hukum yang diperoleh secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Gorontalo akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo sehingga ditemukan hukum dalam kenyataanya.

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara lisan atau tulisan dan juga secara nyata di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Pemberian Bantuan Hukum.

Sebagai salah satu negara yang berdaulat dalam kerangka hubungan internasional maka sebagaimana negara lainnya Indonesia juga meletakkan isu perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari isu yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pem-bangunan nasional. Di dalam UUD1945 Pasal 28 D Ayat 1 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam mewujudkan visi pem- bangunan nasional tersebut di tempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang salah satu misinya adalah Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih

⁵ Soerjono Sukamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio- Yuridis*. Jakarta: Ghana Indonesia, 1983, h. 15

kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah telah merancang Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum yang mana draf Undang-Undang-nya telah selesai dan tinggal disahkan saja.

Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan untuk melindungi kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara dimuka pengadilan. Sedangkan dari sudut pandang objektif, bantuan hukum berangkat dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai demi terselenggaranya peradilan itu sendiri.⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bantuan hukum adalah untuk memberikan penerangan, penyuluhan hukum dan memberikan nasehat-nasehat atau biasanya dikenal dengan konsultasi hukum sehingga masyarakat menyadari akan hak-haknya dalam tersangkut perkara hukum.

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Gorontalo.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu

⁶ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju 2009, h. 125

melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai pemberi jasa bantuan hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan agama Gorontalo telah berjalan sejak tahun 2011, Untuk membahas lebih dalam mengenai cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Drs. H. Taufik Hasan Ngadi, SH, MH selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo, mengemukakan bahwa dasar pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Gorontalo. dalam praktek beracara dan biaya perkara yang dilakukana oleh Pengadilan yang mana didanai oleh Mahkamah Agung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menyediakan dana bantuan hukum lewat Pengadilan Agama, akan tetapi menurut Bapak H. Taufik Hasan Ngadi, SH, MH dana yang disediakan untuk bantuan hukum cuma-cuma setiap tahunnya selalu tersedia yang dialokasikan untuk masyakat miskin, namun jumlah dananya terbatas dan Untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau Desa.

Di dalam pemeriksaan perkara dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan, juga melampirkan kartu jamkesmas/KIS, KTP yang masih berlaku, surat pertimbangan panitera dan permohonan yang di ajukan ke Ketua Pengadilan Agama Gorontalo membuat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Upaya Optimalisasi yang Dilakukan Oleh Posbakum Fakultas Syariah di Pengadilan Agama Gorontalo dalam Memberikan Bantuan Hukum.

Dasar pembentukan pos bantuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin,

Menurut Peraturan perundang – undangan diatas bahwa disemua

tingkat peradilan harus ada pos bantuan hukum tidak terkecuali di Pengadilan Agama harus membentuk pos bantuan hukum, namun dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Gorontalo Pos Bantuan Hukum itu sudah ada sejak tahun 2011 Pihak Pengadilan Agama Gorontalo sudah menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam pemberian jasa Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat iskin secara Cuma-Cuma.

Upaya optimalisasi di Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengorganisasian pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Agama adanya Pos Bantuan Hukum yang mana sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya dari pada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga professional sebagaimana digambarkan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayanan pemberian jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma belum berjalan optimal karena jumlah tenaga masih minim karena keterbatasan anggaran Posbakum yang ada di DIPA pengadilan Agama Gorontalo dan di karenakan yang mengajukan Permohonan sangat banyak dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian maka yang harus memegang Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo yang memanfaatkan tenaga Paralegal untuk membantu dalam penyelesaian perkara.

Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Perkembangan tidak hanya tampak dari pemberi bantuan hukum dengan munculnya Paralegal. Semenjak tahun 1978 terjadi perkembangan yang cukup menarik bagi bantuan hukum di Indonesia dengan munculnya

berbagai lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan Lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Di Gorontalo sendiri terdapat diantaranya LBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum hingga hari ini terus kokoh berdiri, diantaranya:

- 1) Lembaga Bantuan Hukum Memiliki Karakter dan Ciri Khas
- 2) Dukungan intelektual organik dimasanya
- 3) Kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat
- 4) Transparansi dan akuntabilitas

Dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum. Fungsi merupakan pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara cuma-cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Untuk itu dalam mencari bantuan hukum juga harus mencari sendiri tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahap-tahap ini dimulai dari tahap pengajuan Gugatan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata. Peranan ini diarahkan pada hal yang bersifat teknis yang tentu sulit dipahami oleh orang-orang awam di bidang hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum adalah menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang ditanganinya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang : Hasanuddin University.
- Hadiati Koeswadi, Hermein, 1980, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, dan Pendidikan Hukum Serta Batuan Hukum*. Jakarta : PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010- 2014 Buku I Prioritas Nasional. Lampiran Undang-Undang Nomor 17
- Tahun 2007. Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kuffal, H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang : UMM Press.
- Marbun, Dr. S.F, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan upaya administratif di Indonesia*, Yogyakarta : Cet II UII Press Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet I, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Sajipto, 1985, *Ilmu HUKUM*. Bandung : Alumni.

-----, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Rahman Saleh, Abdul, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta : Cet I, LBH Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta: Ghana Indonesia.

Sunggono, Bambang. Harianto, Aries. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Syahrani, Riduan. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka